



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 62 TAHUN 2020**

**TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung terwujudnya efektifitas, optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian internal terhadap Pejabat Pengelola dalam rangka pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang, maka mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang dibentuk Dewan Pengawas;
- b. bahwa untuk menghasilkan anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang yang profesional, memiliki integritas, dan berkinerja baik serta mampu melaksanakan tugas pengawasan, pembinaan, dan pengendalian internal terhadap Pejabat Pengelola dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya produk hukum daerah yang dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam rangka pembentukan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Pimpinan Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RSK Paru Karawang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang memberikan pelayanan penyakit paru dan menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSK Paru Karawang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Dewan Pengawas BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada BLUD RSK Paru Karawang yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSK Paru Karawang.
12. Pejabat Pengelola BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD RSK Paru Karawang, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
13. Direktur RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pemimpin yang berkedudukan sebagai Pimpinan RSK Paru Karawang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja RSK Paru Karawang.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSK Paru Karawang untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSK Paru Karawang, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Nilai Aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca BLUD RSK Paru Karawang pada akhir suatu tahun buku tertentu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN,**  
**DAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian internal terhadap Pejabat Pengelola dalam pengelolaan BLUD RSK Paru Karawang, Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila BLUD RSK Paru Karawang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang harus dimiliki oleh BLUD RSK Paru Karawang, ditentukan sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau
  - b. lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (4) Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); atau
  - b. lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berkedudukan sebagai organ nonstruktural pada BLUD RSK Paru Karawang yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas**

**Pasal 4**

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSK Paru Karawang;
  - b. menentukan arah kebijakan BLUD RSK Paru Karawang;

- c. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Renstra BLUD RSK Paru Karawang;
  - d. menilai dan menyetujui pelaksanaan RBA;
  - e. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - g. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
  - h. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
  - i. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD RSK Paru Karawang dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
  - j. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - k. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
  - l. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
    - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSK Paru Karawang; dan
    - 3. kinerja BLUD RSK Paru Karawang.
  - m. menghadiri rapat Dewan Pengawas;
  - n. menyusun program kerja tahunan pengawasan BLUD RSK Paru Karawang antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern; dan
  - o. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diukur paling sedikit meliputi:
- a. hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

## **Bagian Keempat Kewajiban**

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Dewan Pengawas memiliki kewajiban untuk:

- a. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Bupati, dan Pejabat Pengelola mengenai Renstra dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola;
- b. melaporkan kepada Bupati dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD RSK Paru Karawang dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan atau atas permintaan Bupati; dan
- d. menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegal.

## **Bagian Kelima Wewenang**

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dewan Pengawas memiliki wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan BLUD RSK Paru Karawang dari Direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Pejabat Teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan di BLUD RSK Paru Karawang dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di BLUD RSK Paru Karawang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Bupati; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD RSK Paru Karawang.

**Bagian Keenam  
Larangan**

**Pasal 7**

Anggota Dewan Pengawas dilarang:

- a. memanfaatkan posisi sebagai Dewan Pengawas, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan tertentu;
- b. menduduki jabatan lain yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan dalam pengawasan BLUD RSK Paru Karawang atau munculnya halangan yang mengganggu kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan BLUD RSK Paru Karawang; dan
- c. mengintervensi pelaksanaan kegiatan operasional BLUD RSK Paru Karawang yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSK Paru Karawang melebihi kewenangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**BAB III  
KEANGGOTAAN**

**Bagian Kesatu  
Jumlah**

**Pasal 8**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Salah seorang di antara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penetapan jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal BLUD RSK Paru Karawang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a; atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.
- (4) Penetapan jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal BLUD RSK Paru Karawang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b; atau

- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b.

## **Bagian Kedua Komposisi**

### **Pasal 9**

Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. unsur pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSK Paru Karawang;
- b. Unsur pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. tenaga ahli.

### **Pasal 10**

- (1) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas, terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSK Paru Karawang;
  - b. 1 (satu) orang berasal dari unsur pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli.
- (2) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSK Paru Karawang;
  - b. 2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang berasal dari unsur tenaga ahli.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, dapat berasal dari tenaga profesional atau Perguruan Tinggi yang memahami tugas, fungsi, kegiatan, dan layanan BLUD RSK Paru Karawang.

## **BAB IV PENGISIAN JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS**

### **Bagian Kesatu Pengisian Jabatan Anggota Dewan Pengawas Berasal Dari Unsur Tenaga Ahli**

#### **Paragraf 1 Pengumuman**

### **Pasal 11**

- (1) Untuk mengisi jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui Pengumuman.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. jumlah lowongan jabatan;
  - b. kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikasi profesi;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - d. jadwal tahapan seleksi; dan
  - e. syarat lain yang harus dipenuhi oleh pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. papan pengumuman pada BLUD RSK Paru;
  - b. *website* resmi BLUD RSK Paru dan/atau Pemerintah Daerah; atau
  - c. media lainnya.
- (4) Pengumuman melalui media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dapat dilakukan melalui Surat Kabar Lokal dan/atau Surat Kabar Nasional.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.

## **Paragraf 2 Persyaratan**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap Pelamar yang mendaftarkan diri untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dedikasi yang tinggi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSK Paru Karawang;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya;
  - e. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
  - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - g. bukan anggota atau tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
  - h. bukan sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah;
  - i. bukan sebagai calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;

- j. bukan sebagai Pegawai pada BLUD RSK Paru Karawang atau tidak sedang menjabat sebagai Pejabat Pengelola pada BLUD RSK Paru Karawang;
  - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisari yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara/Daerah;
  - l. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - m. tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - n. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya; dan
  - o. mempunyai sikap independen dan obyektif.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan sebagai Dewan Pengawas); dan
  - b. memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSK Paru Karawang.
- (4) Pemenuhan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Pemenuhan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan dokumen yang sah dan relevan dengan persyaratan khusus berkenaan.
- (6) Surat pernyataan Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dimulai.

### **Paragraf 3 Seleksi**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengisian jabatan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan melalui Seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari:
  - a. Unsur Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
  - b. Unsur Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. Unsur Pejabat BLUD RSK Paru Karawang.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 14**

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), memiliki tugas:

- a. mengumumkan jadwal dan tahapan seleksi;
- b. menyiapkan bahan dan/atau pedoman seleksi;
- c. menentukan tempat atau lokasi pelaksanaan seleksi;
- d. melaksanakan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. memeriksa dan menetapkan hasil seleksi; dan
- f. mengumumkan hasil seleksi.

#### **Pasal 15**

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri atas:

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi; dan
- c. Wawancara.

#### **Pasal 16**

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan oleh Tim Seleksi dengan cara melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan tidak lengkap, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan lengkap, pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.

- (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan oleh Tim Seleksi untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- (5) Seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
  - a. seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi; dan
  - b. seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi.
- (6) Seleksi kompetensi teknis untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan melalui Uji Kompetensi untuk menentukan peringkat.
- (7) Seleksi kompetensi teknis untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan melalui Uji Kompetensi untuk menentukan ambang batas kelulusan dan peringkat.
- (8) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan dalam hal Pelamar telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Paragraf 4 Pengumuman**

#### **Pasal 17**

- (1) Tim Seleksi mengumumkan secara terbuka terhadap Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. papan pengumuman;
  - b. *website* resmi BLUD RSK Paru Karawang dan/atau Pemerintah Daerah; atau
  - c. Media lainnya.
- (3) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan melalui Surat Kabar Lokal dan/atau Surat Kabar Nasional.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

**Paragraf 5  
Pengusulan**

**Pasal 18**

Tim Seleksi menyampaikan nama Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Bupati untuk diusulkan sebagai Calon anggota Dewan Pengawas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

**Bagian Kedua  
Pengisian Jabatan Anggota Dewan Pengawas Yang Berasal Dari  
Unsur Pejabat Perangkat Daerah**

**Pasal 19**

- (1) Pengisian jabatan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSK Paru Karawang dan unsur pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan surat usulan Calon anggota Dewan Pengawas yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Surat Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. usulan calon anggota Dewan Pengawas dari unsur pejabat Perangkat Daerah yang telah lulus pengujian pemenuhan persyaratan; dan
  - b. informasi kompetensi yang paling sedikit berupa daftar riwayat hidup.
- (4) Format Surat Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga  
Persetujuan/Penolakan**

**Pasal 20**

- (1) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan calon anggota Dewan Pengawas yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan penolakan atas usulan calon anggota Dewan Pengawas yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sekretaris Daerah mengajukan kembali calon anggota Dewan Pengawas.

- (3) Pengajuan kembali calon anggota Dewan Pengawas dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Penolakan atas Usulan calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

## **BAB V PENGANGKATAN**

### **Pasal 21**

- (1) Bupati mengangkat Calon Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Tenaga Ahli yang diusulkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Calon Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI MASA JABATAN**

### **Pasal 22**

Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

### **Pasal 23**

- (1) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 apabila anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b, belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, telah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 24**

Ketentuan mengenai Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tidak berlaku dalam hal anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Tenaga Ahli yang diangkat kembali sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

**BAB VII**  
**PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN, DAN PENGUNDURAN DIRI**

**Bagian Kesatu**  
**Pemberhentian**

**Pasal 25**

- (1) Bupati berwenang memberhentikan anggota Dewan Pengawas dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang dilakukan dalam hal sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSK Paru Karawang;
  - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSK Paru Karawang, negara, dan/atau Daerah.
- (4) Dalam hal pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergantian anggota Dewan Pengawas, masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Pergantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Penggantian**

**Pasal 26**

- (1) Bupati berwenang mengganti anggota Dewan Pengawas.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas usulan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penggantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. alasan dan/atau pertimbangan penggantian anggota Dewan Pengawas;
  - b. anggota Dewan Pengawas yang diganti atau diberhentikan; dan
  - c. anggota Dewan Pengawas yang menggantikan.

### **Bagian Ketiga Pengunduran Diri**

#### **Pasal 27**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal Bupati tidak melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas, permohonan pengunduran diri dianggap tidak disetujui.

### **BAB VIII RAPAT DEWAN PENGAWAS**

#### **Pasal 28**

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (2) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat kedudukan BLUD RSK Paru Karawang, atau tempat lain di wilayah Daerah atas persetujuan Direktur.
- (3) Hal-hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Risalah Rapat yang dilampiri dengan Daftar Hadir Dewan Pengawas.

### **BAB IX LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN EVALUASI**

#### **Bagian Kesatu Laporan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pengawas membuat laporan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. laporan periodik;
  - b. laporan khusus; dan
  - c. laporan akhir.
- (3) Laporan Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan laporan yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan laporan yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLUD RSK Paru Karawang dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan laporan yang dibuat pada akhir periode jabatan Dewan Pengawas.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua Evaluasi**

### **Pasal 30**

- (1) Dalam rangka menilai kinerja Dewan Pengawas, Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap Dewan Pengawas.
- (2) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan mengkaji/ meneliti laporan Dewan Pengawas dan kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 31**

Hasil evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat menjadi pertimbangan bagi Bupati untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas.

## **BAB X SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS**

### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

#### **Pasal 32**

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas atas usulan dan/atau persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas membantu Dewan Pengawas untuk:
  - a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
  - b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
  - c. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
  - d. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat;
  - e. mengumpulkan data/atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
  - f. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari Pejabat Perangkat Daerah, Pegawai BLUD RSK Paru Karawang, atau tenaga profesional.
- (5) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSK Paru Karawang dan beban tugas Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Persyaratan**

### **Pasal 33**

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas, sebagai berikut:

- a. tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas BLUD RSK Paru Karawang;
- b. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
- c. berpendidikan paling rendah setingkat S-1 (Strata 1) atau yang sederajat;
- d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- e. memiliki tempat kerja dekat dengan BLUD RSK Paru Karawang berkenaan; dan
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan BLUD RSK Paru Karawang, Negara dan/atau Daerah.

## **Bagian Ketiga Masa Jabatan**

### **Pasal 34**

Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas, ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

### **Pasal 35**

Pengangkatan kembali Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSK Paru Karawang dan beban tugas Dewan Pengawas serta kinerja yang bersangkutan.

## **Bagian Keempat Sekretariat**

### **Pasal 36**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kesekretariatan pada Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengawas.

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 37**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas, kewajiban, dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dan tugas Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dibebankan pada BLUD RSK Paru Karawang dan dimuat dalam RBA.

## **BAB XII REMUNERASI**

### **Pasal 38**

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan remunerasi.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap, yang diberikan setiap bulan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD RSK Paru Karawang; dan
  - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan

- (4) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD RSK Paru Karawang.
- (5) Perhitungan besaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai Remunerasi.
- (6) Besaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 39**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **16 September 2020**

BUPATI KARAWANG,



**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **16 September 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**ACEP JAMHURI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **64** .

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU  
KABUPATEN KARAWANG

**FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DEWAN  
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)

Jabatan/Pekerjaan : ..... (2)

Dalam rangka pengusulan serta pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas BLUD RSK Paru Karawang, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya:


1. cakap melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak pernah:
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit; dan/atau
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara/Daerah dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat;
2. bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang sebagai anggota Dewan Pengawas;
3. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
4. tidak sedang menjadi dan/atau berstatus sebagai terpidana sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. bersedia dicalonkan menjadi anggota Dewan Pengawas;
6. bukan pengurus partai politik, dan/ atau calon anggota dan/ atau anggota legislatif;
7. bukan sebagai calon kepala/wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala daerah;
8. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Pengawas;

9. bukan merupakan pegawai BLUD RSK Paru Karawang atau tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola pada BLUD RSK Paru Karawang; dan
10. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, dengan Pejabat Pengelola BLUD RSK Paru Karawang maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... (3), .....  
(4)



..... < tanda tangan > ..... (5)

..... < Nama > ..... (6)

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN CALON  
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG**

- (1) Diisi dengan nama lengkap Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Diisi dengan jabatan/pekerjaan Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Diisi dengan nama kabupaten/kota tempat penandatanganan Surat Pernyataan.
- (4) Diisi dengan tanda tangan Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Diisi dengan nama calon Anggota Dewan Pengawas.



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU  
KABUPATEN KARAWANG

**FORMAT SURAT USULAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU  
KABUPATEN KARAWANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Kabupaten Karawang  
Telepon .....

Nomor : ..... (2) Karawang, ..... (1)  
Sifat : ..... (3)  
Lampiran : ..... (4)

Yth. Bupati Karawang  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1  
Karawang

Bersama ini kami mengajukan usulan calon anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang yang telah memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas dan lulus proses pengujian pemenuhan persyaratan, yakni sebagai berikut:


1. .... < Nama Lengkap > ....., <sup>(5)</sup> sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSK Paru Karawang;
2. .... < Nama Lengkap > ....., <sup>(6)</sup> sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
3. .... < Nama Lengkap > ....., <sup>(7)</sup> sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli.

Adapun informasi kompetensi calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, tercantum dalam daftar riwayat hidup sebagaimana terlampir.

Selanjutnya dalam hal Bupati menyetujui terhadap usulan Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, kiranya menetapkan dan mengangkat yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Demikian disampaikan, agar maklum.

Karawang, ....., ..... (8)  
Sekretaris Daerah Kabupaten  
Karawang



..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT USULAN CALON  
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG

- (1) Diisi dengan nomor Surat Usulan.
- (2) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Usulan.
- (3) Diisi dengan sifat Surat Usulan.
- (4) Diisi dengan jumlah Lampiran yang dilampirkan dalam Surat Usulan.
- (5) Diisi dengan nama lengkap Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSK Paru Karawang.
- (6) Diisi dengan nama lengkap calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (7) Diisi dengan nama lengkap calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli.
- (8) Diisi dengan tanggal penandatanganan Surat Usulan.
- (9) Diisi dengan nama lengkap jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.

  
BUPATI KARAWANG,  
**CELLICA NURRACHADIANA**